



**INSPEKTORAT PROVINSI  
LAMPUNG**



# **RENJA TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

---

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan dokumen ini akan menjadi salah satu pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Provinsi Lampung dalam menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2024.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat menghargai setiap masukan-masukan positif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.

Bandar Lampung,

2023

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG" around the top edge and "INSPEKTORAT" in the center. There are two stars on either side of the word "INSPEKTORAT".  
**INSPEKTUR,**  
A handwritten signature in blue ink, appearing to be "IE. FREDY SM.", is written over the stamp.  
**IE. FREDY SM., MM. CGCAE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650202 199010 1 001

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT</b>	<b>5</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renja terhadap RENSTRA Periode 2019-2024	5
	2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program Kegiatan Antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD Tahun 2021	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	14
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	17
	2.4 Review Terhadap RKPD 2023	19
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan	19
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>21</b>
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat	46
	3.3 Program dan Kegiatan	48
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>51</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

---

<b>Tabel 2.1</b>	<b>Realisasi Capaian Kinerja Program Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah Dengan APBD Tahun 2021</b>	<b>7</b>
<b>Tabel 2.1</b>	<b>Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2021 (Januari s/d Desember)</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2021 (Januari s/d Desember)</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2.3</b>	<b>deks SPIP pada OPD Tahun 2021</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2.4</b>	<b>Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2.5</b>	<b>Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024</b>	<b>17</b>

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Lampung merupakan Dokumen rencana kerja pada tahun keempat dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Dengan demikian dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 nantinya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Provinsi Lampung, maka Inspektorat Provinsi Lampung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu Kinerja Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program- program di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Selain sebagai pedoman kerja, dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pada periode-periode tertentu dan dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Lampung ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2019-2024 Inspektorat Provinsi Lampung.

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang pula, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2024 berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022. Dalam penyusunan Renja, Inspektorat Provinsi Lampung senantiasa ada keterkaitan antara Renja dengan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2019-2024, yang selanjutnya akan berproses hingga penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

Inspektorat Provinsi Lampung ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Tahun 2019-2024;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasi Fikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah;

18. Keputusan Inspektur Provinsi Lampung Nomor 700/ 166 / IV.01 /2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan uraian diatas diharapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2024 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk:

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Inspektorat Provinsi Lampung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Provinsi Lampung.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi.

## **1.2 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II Hasil Evaluasi RENJA Inspektorat Tahun 2022**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2019-2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

### **Bab III Tujuan dan Sasaran**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat

### **Bab IV Rencana Program dan Kegiatan**

Matrik/Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target, dan Prakiraan Maju berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang tercantum dalam dokumen Perubahan RENSTRA Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

## Bab V Penutup

**BAB. II**  
**HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renja terhadap RENSTRA Inspektorat**

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Pada tahun 2022 alokasi anggaran Inspektorat Provinsi Lampung adalah senilai Rp. 45.715.026.027,- yang direalisasikan melalui 3 program, 11 kegiatan, dan 33 sub kegiatan.

Adapun Analisa Program/Kegiatan dan Anggaran Kerja Inspektorat 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 mendapat Alokasi Dana sebagai berikut :
  - a) Belanja Pegawai : **Rp.33.863.746.027,-**
  - b) Belanja Barang dan jasa : **Rp.11.851.280.000,-**
2. Realisasi Belanja Inspektorat Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
  - a. Pagu Anggaran Total Rp. 45.715.026.027,-, Realisasi Rp. 38.381.086.662,- / **83,96%**;
3. Pada Belanja Langsung terdapat 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub Kegiatan. Adapun 3 (tiga) Program tersebut adalah :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
  - c. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.
4. Untuk Rincian Realisasi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa dokumen perencanaan sebanyak 6 dokumen.

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
  1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target dan capaian kinerja berupa jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 168 orang/bulan;
  2. Laporan Keuangan Bulanan/Triwilulan/Semesteran SKPD, dengan target kinerja 4 laporan dan capaian kinerja sejumlah 4 laporan.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
  1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian kinerja berupa laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sejumlah 1 laporan;
  2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian kinerja berupa laporan sejumlah 1 laporan.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
  1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan capaian kinerja sebanyak 40 ASN di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan sejumlah 12 paket;
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi dengan realisasi pengadaan peralatan kantor (komputer, laptop, AC, meja, kursi, dll) sejumlah 1 paket;
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan realisasi penyediaan peralatan rumah tangga sejumlah 12 paket;
  4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan sejumlah 12 paket;
  5. Penyediaan Bahan/Material dengan realisasi penyediaan bahan material berupa Alat Tulis Kantor sejumlah 12 paket;
  6. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi penyediaan makanan dan minuman tamu sejumlah 12 laporan;
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sejumlah 12 laporan.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi pembayaran tagihan air, listrik dan telepon sejumlah 12 laporan;

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi pembayaran honorarium tenaga harian lepas dan administrasi perkantoran sejumlah 12 laporan.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan dengan realisasi pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 14 unit;
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi pemeliharaan peralatan kantor (komputer, printer, dan laptop) sebanyak 80 unit;
  3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan dengan realisasi pemeliharaan gedung kantor sebanyak 4 unit.

**B. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:**

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu:
  1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan realisasi laporan pelaksanaan pengawasan reguler, probity, audit, SPIP, laporan kinerja, dan program strategis KDH sejumlah 5 laporan;
  2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan realisasi laporan pelaksanaan pemeriksaan kas opname, Evaluasi PBJ dan Penyerapan Anggaran sebanyak 6 laporan;
  3. Reviu Laporan Kinerja dengan realisasi laporan hasil reviu LPPD, LKJ, dan RPJMD sebanyak 3 laporan;
  4. Reviu Laporan Keuangan dengan realisasi laporan hasil reviu LKPD, RKPDP, RKPDP-P dan KUA PPAS sebanyak 3 laporan;
  5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan realisasi laporan pelaksanaan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah berkala Kabupaten/Kota sebanyak 45 laporan;
  6. Kerjasama Pengawasan Internal dengan realisasi laporan pelaksanaan saber pungli sebanyak 4 laporan;
  7. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan realisasi hasil pelaksanaan monev TLHP sebanyak 2 (dua) laporan.
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
  1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan realisasi laporan TGR sebanyak 3 laporan;
  2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan realisasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Irban V sebanyak 16 laporan.

**C. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
  1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan realisasi 1 dokumen;
  2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, dengan realisasi 1 dokumen.
- 2) Pendampingan dan Asistensi**, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu:
  1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi 48 Perangkat Daerah yang telah dilakukan pendampingan dan asistensi terkait evaluasi LPPD;
  2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan realisasi pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sebanyak 15 Perangkat Daerah;
  3. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan realisasi pelaksanaan tindak lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (MCP) sebanyak 4 kegiatan;
  4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan realisasi pelaksanaan penilaian mandiri Zona Integritas, UPG dan sekretariat LHKPN sebanyak 48 Perangkat Daerah.

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Provinsi Lampung**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pengawasan										
6.01	Inspektorat Daerah										
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	6	6	6	100	6	18	100
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

		<b>Perangkat Daerah</b>									
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	644	158	160	160	100	164	480	100
6.01.01.1.02.07	Koordinasi & Penyusunan Lap. Keu. Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	16	4	4	4	100	4	12	100
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.1.03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	4	1	1	1	100	1	3	100
6.01.01.1.03.06	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	4	1	1	1	100	1	3	100
<b>6.01.01.1.05</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase kompetensi pegawai yang ditingkatkan	%	<b>100</b>							
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	296	68	70	40	57,14	72	72	100
<b>6.01.01.1.06</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi umum perangkat daerah	%	<b>100</b>							
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	48	12	12	12	100	12	36	100
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	1	1	1	100	1	3	100
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah paket peralatan rumah	Paket	48	12	12	12	100	12	36	100

	Tangga	tangga yang disediakan									
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	48	12	12	12	100	12	36	100
6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	48	12	12	12	100	12	36	100
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	48	12	12	12	100	12	36	100
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	48	12	12	12	100	12	36	100
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>							
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	48	12	12	12	100	12	36	100
6.01.01.1.08.06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	48	12	12	12	100	12	36	100
<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>							
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	56	14	14	14	100	14	42	100
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	328	82	82	82	100	82	246	100

6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	16	4	4	4	100	4	12	100
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	%	<b>100</b>							
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan yang selesai ditindaklanjuti	%	<b>100</b>							
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	Laporan	20	5	5	5	100	5	15	100
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	Laporan	24	6	6	6	100	6	18	100
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	12	3	3	3	100	3	9	100
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	12	3	3	3	100	3	9	100
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	Laporan	180	45	45	45	100	45	135	100
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang dibentuk	Kesepakatan	4	1	1	1	100	1	3	100
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	8	2	2	2	100	2	6	100
1.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan tujuan tertentu	%	<b>100</b>							
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Laporan	12	3	3	3	100	3	9	100

6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	64	16	16	16	100	16	48	100
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya pendampingan dan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	%	<b>100</b>							
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase penyusunan dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan	%	<b>100</b>							
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Reko-mendasi	4	1	1	1	100	1	3	100
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Reko-me ndasi	4	1	1	1	100	1	3	100
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase pendampingan dan asistensi perangkat daerah	%	<b>100</b>							
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	OPD	48	48	48	48	48	48	48	100
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	OPD	48	48	48	48	48	48	48	100
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	60	15	15	15	15	15	15	100
6.01.03.1.02.04	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan,	OPD	48	48	48	48	48	48	48	100

	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Integrasi Penegakan	asistensi dan verifikasi penegakan integritas									
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022, diperoleh data tindaklanjut tunggakan terhadap hasil pemeriksaan reguler tahun 2022 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 410 rekomendasi atau sebesar 96,24 %, sedangkan tindaklanjut tunggakan hasil pemeriksaan berkala tahun 2022 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 827 rekomendasi atau sebesar 97,29%, sehingga secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2022 tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 1.237 atau sebesar 96,94%.

Tabel 2.1 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2022 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	TL yang Selesai	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2022	426	420	96,24 %
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2022	850	827	97,29 %
Jumlah		1.276	1.237	96,94%

Dari uraian data pada tabel di atas dapat dihitung kinerja Inspektorat pada indikator Hasil Audit APIP yang terselesaikan periode Januari sampai Desember adalah jumlah tindak lanjut yang selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi adalah 96,94%.

Pada tahun 2022 data pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Provinsi Lampung dan selesai ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari s/d Desember adalah sebanyak 48 (Empat puluh delapan) kasus yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah V dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2022 (Januari s/d Desember)

No.	Tahun 2020	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Selesai	Prosentase
1	Urban wil V	48	48	100 %
	Jumlah	48	48	100 %

Untuk indeks Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan pengukuran Tahun 2022 pada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diperoleh rata-rata indeks sebesar 3,192.

Tabel 2.4 Indeks SPIP pada OPD Tahun 2022

No.	Periode Pemeriksaan	Jumlah OPD	Indeks
1	Januari s/d Desember Tahun 2020	48	3,192

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data-data yang ada diperoleh capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.5 Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022
1.	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	96,94 %
2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	3,192

### Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat 2019 - 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan pada dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Lampung 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
1.	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	80	80,03	80	82	82	92	84	96	86	-	88	-
2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Perangkat Daerah	3,00	2,67	3,02	2,86	3,04	2,96	3,06	3,19	3,08	-	3,10	-

Dari Tabel 2.6 diketahui bahwa untuk indikator persentase temuan selesai ditindaklanjuti capaian Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti halnya untuk untuk indikator prosentase pengaduan masyarakat yang selesai dan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Perangkat Daerah juga telah mencapai target renstra.

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Inspektorat Provinsi Lampung**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	-	-	84	86	88	90	96	-	90	90	
2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Perangkat Daerah	-	-	3	3	3	3	3	-	3	3	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya misi ke-2

**“Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja”. Tujuan utama yang hendak dicapai Inspektorat Provinsi Lampung pada periode 2019-2024 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan”

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang merupakan program utama Inspektorat dapat tercapai sesuai target prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Keberhasilan Inspektorat Provinsi

Lampung dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Provinsi Lampung dengan Inspektorat Kabupaten/Kota maupun Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Propinsi yang melibatkan semua Inspektorat Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh Inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjen Kementrian.

Untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal
  - a. Kompetensi sumber daya manusia baik Auditor maupun P2UPD.
  - b. Dukungan sarana dan prasarana.
2. Faktor Eksternal
  - a. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk pengawasan, akuntabilitas dan profesionalitas dalam aspek pembinaan dan pengawasan.
  - b. Pentingnya mewujudkan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
  - c. Dengan adanya Pandemi Covid-19 mendorong Inovasi dari APIP untuk dapat melakukan Pemeriksaan Secara daring/tanpa tatap muka.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Peran APIP (melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, consulting dan pelaksanaan binwas lainnya)

3. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam Mewujudkan “Rakyat Lampung Berjaya”

#### **2.4 Review Terhadap RKPD 2024**

Sampai dengan saat RENJA 2024 ini disusun, RKPD 2024 belum diterbitkan, sehingga kami tidak dapat melakukan review atas RKPD 2024.



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan dan program kegiatan masyarakat. Namun demikian, keinginan masyarakat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik direspon melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan menjadi pedoman Inspektorat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan. Keterkaitan tugasannya selaku Instansi Pengawas yang terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu :

- a. Melakukan Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang statistic, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transmigrasi, bidang pemerintahan umum.

- c. Mereview Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam kegiatan review tersebut diantaranya membandingkan kesesuaian Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat,
- d. Implementasi Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH terkait dengan pengaduan masyarakat.

**Tabel C-T.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Provinsi Lampung**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## **BAB. III** **TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang berbunyi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota. kemudian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu kebijakan nasional yang perlu didukung, dan Inspektorat sebagai perangkat daerah bertugas membantu kepala daerah untuk mengawal dan mensukseskan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui program-program pembinaan dan pengawasan.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah ayat (4) Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Kebijakan Pengawasan di tahun berjalan yang berisi tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun  $n+1$ . Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat**

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung telah menetapkan visi dan misi selama 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun visi Gubernur Lampung periode 2020-2024 adalah **“Rakyat Lampung Berjaya”**.

Dari 6 misi yang menjadi misi Gubernur Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi

Lampung mendukung Misi 2, yaitu **“Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**.

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019-2024 adalah **Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja melalui Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan**.

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2019-2024 adalah **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabiliitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**.

Dari visi dan misi Gubernur Lampung di atas, Inspektorat menyusun tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	80%	82%	84%	85%	86%
		2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	3 (3,00)	3 (3,01)	3 (3,03)	3 (3,05)	3 (3,08)

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;  
Sub Kegiatan :  
*1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.*
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;  
Sub Kegiatan :  
*2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*  
*3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.*
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :  
*4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;*  
*5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.*
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

6) *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.*

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

7) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;*

8) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*

9) *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;*

10) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;*

11) *Penyediaan Bahan/Material;*

12) *Fasilitasi Kunjungan Tamu;*

13) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

14) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*

15) *Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor.*

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

16) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan;*

17) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*

18) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

**B. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan :

19) *Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;*

20) *Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;*

21) *Reviu Laporan Kinerja;*

- 22) *Reviu Laporan Keuangan;*
- 23) *Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;*
- 24) *Kerjasama Pengawasan Internal;*
- 25) *Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.*

9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan :

- 26) *Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;*
- 27) *Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.*

**C. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**

10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Sub Kegiatan :

- 28) *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;*
- 29) *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.*

11. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

- 30) *Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;*
- 31) *Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;*
- 32) *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;*
- 33) *Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.*

**3.4 Sifat Penyebaran Lokasi Program**

Sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Lampung, maka seluruh program kegiatan yang dilaksanakan terfokus pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

### **3.5 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif menurut sumber pendanaan**

Seluruh Program dan kegiatan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung

### **3.6 Penjelasan atas kesesuaian dengan Rancangan Awal RKPD**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja tahun 2024 ini, telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



Tabel C-T.33

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Lampung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
6	Urusan Pengawasan									
6.01	Inspektorat Daerah		Bandar Lampung		44.515.320.000	APBD			46.741.086.603	
6.01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	100%	34.134.518.000	APBD		100%	36.360.994.502	
6.01	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bandar Lampung	100%	40.000.000	APBD	100%	42.000.000	
6.01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	6 Dok	40.000.000	APBD	6 Dok	42.000.000
6.01	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	100%	30.051.775.000	APBD	100%	31.543.864.352	
6.01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	164 Org	20.021.775.000	APBD	164 Org	31.522.864.352
6.01	01	02	07	Koordinasi & Penyusunan Lap. Keu. Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Bandar Lampung	4 Dok	30.000.000	APBD	4 Dok	21.000.000

6.01	01	04		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah	Bandar Lampung	100%	75.000.000	APBD		100%	78.750.000
6.01	01	04	04	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Bandar Lampung	1 Lap	40.000.000	APBD		1 Lap	42.000.000
6.01	01	04	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Bandar Lampung	1 Lap	35.000.000	APBD		1 Lap	36.750.000
6.01	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase kompetensi pegawai yang ditingkatkan	Bandar Lampung	68%	1.020.145.000	APBD		68%	1.071.152.250
6.01	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Bandar Lampung	78 Org	1.020.145.000	APBD		78 Org	1.071.152.250
6.01	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi umum perangkat daerah	Bandar Lampung	100%	1.613.779.000	APBD		100%	1.983.217.950
6.01	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bandar Lampung	12 paket	39.208.000	APBD		12 paket	62.168.610
6.01	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bandar Lampung	1 paket	490.336.000	APBD		1 paket	682.853.640
6.01	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Bandar Lampung	12 paket	14.310.000	APBD		12 paket	15.025.500
6.01	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bandar Lampung	12 paket	45.000.000	APBD		12 paket	68.250.000
6.01	01	06	07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Bandar Lampung	12 paket	61.000.000	APBD		12 paket	85.050.000
6.01	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan 6.01 tamu	Bandar Lampung	12 lap	280.000.000	APBD		12 lap	299.250.000

6.01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<b>Bandar Lampung</b>	12 lap	683.924.000	APBD		12 lap	770.620.200
6.01	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	<b>100%</b>	<b>715.439.000</b>	APBD		<b>100%</b>	908.710.950
6.01	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bandar Lampung	12 lap	448.120.000	APBD		12 lap	470.526.000
6.01	01	08	06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	<b>Bandar Lampung</b>	12 lap	267.267.319	APBD		12 lap	438.184.950
6.01	01	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase capaian pemeliharaan barang milik daerah</b>	Bandar Lampung	<b>100%</b>	<b>618.380.000</b>	APBD		<b>100%</b>	733.299.000
6.01	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bandar Lampung	14 unit	277.600.000	APBD		14 unit	312.480.000
6.01	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Bandar Lampung	82 unit	146.100.000	APBD		82 unit	174.405.000
6.01	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	<b>Provinsi Lampung</b>	4 unit	194.680.000	APBD		4 unit	246.414.000
6.01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>88%</b>	<b>9.080.295.000</b>	APBD		<b>88%</b>	9.025.059.750
6.01	02	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan yang selesai ditindaklanjuti	Provinsi Lampung	<b>88%</b>	<b>8.214.035.000</b>	APBD		<b>88%</b>	8.099.736.750
6.01	02	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	Provinsi Lampung	5 lap	2.006.109.000	APBD		5 lap	2.106.414.450
6.01	02	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	Provinsi Lampung	6 lap	912.560.000	APBD		6 lap	853.188.000

6.01	02	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Provinsi Lampung	3 lap	64.276.000	APBD		3 lap	67.489.800
6.01	02	01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Provinsi Lampung	3 lap	49.700.000	APBD		3 lap	52.185.000
6.01	02	01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	45 lap	2.255.750.000	APBD		45 lap	2.263.537.500
6.01	02	01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang dibentuk	Provinsi Lampung	1 kesepakatan	2.000.000.000	APBD		1 kesepakatan	1.890.000.000
6.01	02	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Provinsi Lampung	2 dok	925.640.000	APBD		2 dok	866.922.000
6.01	02	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan tujuan tertentu	Provinsi Lampung	<b>100%</b>	<b>866.260.000</b>	APBD		<b>100%</b>	925.323.000
6.01	02	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Provinsi Lampung	3 lap	145.000.000	APBD		3 lap	168.000.000
6.01	02	02	02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Provinsi Lampung	16 lap	721.260.000	APBD		16 lap	757.323.000
6.01	03			Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya pendampingan dan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Provinsi Lampung	<b>100%</b>	<b>1.300.507.000</b>	APBD		<b>100%</b>	1.355.032.350
6.01	03	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase penyusunan dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan	Provinsi Lampung	<b>100%</b>	<b>197.845.000</b>	APBD		<b>100%</b>	197.237.250
6.01	03	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Provinsi Lampung	1 rekomendasi	107.845.000	APBD		1 rekomendasi	107.987.250

6.01	03	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	<b>Provinsi Lampung</b>	1 rekomendasi	90.000.000	APBD		1 rekomendasi	89.250.000
6.01	03	02		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase pendampingan dan asistensi perangkat daerah	Provinsi Lampung	<b>100%</b>	<b>1.102.662.000</b>	APBD		<b>100%</b>	1.157.795.100
6.01	03	02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Provinsi Lampung	48 OPD	360.022.000	APBD		48 OPD	378.023.100
6.01	03	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Provinsi Lampung	15 OPD	198.697.000	APBD		15 OPD	282.131.850
6.01	03	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Provinsi Lampung	15 keg	250.429.000			15 keg	210.450.450
6.01	03	02	04	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Bandar Lampung	48 OPD	293.514.000			48 OPD	287.189.700

**BAB. IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rincian rencana kerja dan rencana pendanaan Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana terlampir:

## **PENUTUP BAB V**

### **A. Catatan Penting**

Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Inspektorat Provinsi Lampung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2024. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

### **B. Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Renja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada rancangan awal Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **C. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam dokumen renja 2024 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2024 ini disusun berdasarkan perubahan Renstra, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, dukungan dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat

bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya.

Bandar Lampung,

2023



**Ir. Fredy SM, MM, CGCAE**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001